



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirudin Hidayat Alias Amir
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 s/d tanggal 21 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 s/d 31 Oktober 2019;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan sejak tanggal 07 Oktober 2019 s/d tanggal 05 Nopember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2019 s/d tanggal 04 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 250/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 07 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 07 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 250/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDIN HIDAYAT Alias AMIR bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa AMIRUDIN HIDAYAT Alias AMIR, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 20-30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban dan terdakwa janjian untuk mengajarkan korban belajar mengendarai motor. Sesuai perjanjian sekitar jam 17.00 Wit, terdakwa datang ke kos-kosan korban kemudian bersama menggunakan sepeda motor setelah tiba di Akehuda, terdakwa mengajarkan korban mengendarai sepeda motor dimana terdakwa di belakang dan korban yang mengendarai motor melewati jalan belakang sampai di Kelurahan Rua sampai sekitar jam 19.00 WIT, setelah itu terdakwa yang mengendarai motor dan melewati jalan belakang Universitas Khairun Ternate sampai di Kelurahan Akehuda lalu belok kanan dan melewati jalan belakang bandara hingga sampai di Kelurahan Tafure terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan korban bertanya “

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 250/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa Stop Disini” dan terdakwa bilang “Ikut Saja” lalu terdakwa mengali tanah menggunakan pisau yang kecil dan tiba-tiba terdakwa memeluk korban namun korban berontak hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa mencekik leher korban lalu memukul terdakwa menggunakan kepalan tangan kiri mengenai pelipis kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga pelipis korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa mengantar korban pulang ke rumah dan menyampaikan kepada orang tua korban bahwa pelipis korban luka akibat kecelakaan.

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit, orang tua korban menelepon saksi JAINUDIN SADEK dengan mengatakan bahwa korban mengalami kecelakaan, kemudian saksi pergi ke rumah korban di Kelurahan Gambesi dan setibanya di rumah korban, saksi tiba-tiba dipanggil oleh korban lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa telah dipukul oleh terdakwa menggunakan kepala tangan kiri berulang-ulang sehingga mengenai pelipis dan luka hingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robekan di atas kening koma luka lecet di belakang telinga bawah kanan dan luka lecet di leher kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari dr. REYMON PARENGKUAN, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/335/VII/2019/ Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 12 Juli 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASLINDA D. NASAR Alias FITRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lima kali mengenai pelipis mata kanan tiga kali dan kepala bagian belakang dua kali;
 - Bahwa saksi dicekik oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 250/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipeluk oleh terdakwa namun korban merontak;
- Bahwa awalnya saksi meminta terdakwa ajar saksi bawa motor dan terdakwa kemudian datang ke kos-kosan saksi;
- Bahwa saksi diajak terdakwa bawa motor setelah itu terdakwa bawa saksi di Kelurahan Tafure;
- Bahwa saat pulang ke rumah terdakwa menyuruh saksi berbohong kepada orang tua saksi dengan mengatakan jatuh dari motor;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak datang minta maaf;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi EDHA ROHAEDAH Alias IBU EDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi yang saksi tahu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Kelurahan Tafure;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korban adalah anak saksi yang bernama HASLINDA D NASAR;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terdakwa memukul korban nanti pada saat kejadian korban datang ke rumah yang diantar terdakwa;
- Bahwa saat saksi tanya korban kenapa luka dan korban mengatakan jatuh dari motor;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bertanya kembali kepada korban dan korban mengatakan dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi yang membiayai pengobatan korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 250/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan dan yang menjadi korban adalah saksi HASLINDA D. NASAR;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena saksi cemburu;
- Bahwa awalnya saksi meminta kepada terdakwa untuk diajarkan bawa sepeda motor lalu terdakwa datang menjemput saksi di kos-kosannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa korban di Kelurahan Tafure;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 5 kali mengenai wajah dan kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 20.00 WIT saksi korban HASLINDA Alias FITRI menghubungi terdakwa dan meminta untuk diajarkan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke tempat kos saksi korban HASLINDA Alias FITRI dan membawa saksi korban ke Kelurahan Tafure;
- Bahwa terdakwa kemudian memeluk saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan menolaknya;
- Bahwa terdakwa kemudian mencekik leher saksi korban dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lima kali mengenai pelipis mata kanan tiga kali dan kepala bagian belakang dua kali;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan berdarah di bagian pelipis;
- Bahwa saat pulang ke rumah terdakwa menyuruh saksi korban berbohong kepada orang tua saksi korban yaitu saksi EDAH ROHAEDAH dengan mengatakan jatuh dari motor;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 250/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama AMIRUDIN HIDAYAT Alias AMIR sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah AMIRUDIN HIDAYAT Alias AMIR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan " *penganiayaan* " adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa AMIRUDIN HIDAYAT Alias AMIR pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 20.00 WIT di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HASLINDA Alias FITRI dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah atau pelipis mata kanan, dahi serta kepala bagian belakang hingga mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lecet sesuai Visum Et Repertum dari dr. REYMON PARENGKUAN, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/335/VII/2019/ Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 12 Juli 2019. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban HASLINDA Alias FITRI mengalami luka dan rasa sakit. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 250/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDIN HIDAYAT Alias AMIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh : Rahmat Selang, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, SH.MH. dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh : Enong Kailul, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Hadiman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rudy Wibowo,SH.MH.

Rahmat Selang, SH.MH.

Ulfa Rery,SH.

Panitera Pengganti

Enong Kailul, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 250/Pid.B/2019/PN.Tte

